

**PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI ISTISHNA DI
VILLA FURNITURE JATI JEPARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**VICKY CANDRA PRASTYA
I000160017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI ISTISHNA DI VILLA
FURNITURE JATI JEPARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :


VICKY CANDRA PRASTYA

I000160017

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



Yayuli, S.Ag., M.PI
NIDN: 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI ISTISHNA DI VILLA
FURNITURE JATI JEPARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh :

VICKY CANDRA PRASTYA

I000160017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam


Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada hari Selasa, 16 Februari 2021


dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Yayuli, S.Ag., M.PI**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI**
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)


(.....)


(.....)



Dekan


Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi serta sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah diterbitkan ataupun ditulis oleh orang lain , kecuali secara tertulis diacu dalam naskah yang dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Surakarta, 22 Januari 2021

Penulis,



Vicky Candra Prastya

I000160017

PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI ISTISHNA DI VILLA FURNITURE JATI JEPARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istishna di Villa Furniture Jati Jepara dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi jual beli istishna dalam prespektif hukum islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara penjual dengan pembeli ataupun sebaliknya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat empiris dan normative. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam prespektif hukum Islam menyebutkan bahwa adanya bentuk – bentuk Wanprestasi Jual Beli Istishna yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu dari pihak Villa Furniture maupun dari pihak pemesan, bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh Villa Furniture itu sendiri berupa kecacatan suatu barang dan tidak sesuai, sedangkan dari pemesan berupa keterlambatan dalam pembayaran. Oleh karena itu Wanprestasi tersebut terdapat dalam dua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli dalam hal ini kedua belah pihak merasa dirugikan atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu dalam kasus ini dilakukan dengan penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Islam dimana penyelesaian tersebut menggunakan cara damai. Bahwa agama Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk menghindari dari tindakan wanprestasi, karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan hidup yang adil, dan aman antar sesama umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan pertikaian diantara masyarakat dalam mengadakan suatu perjanjian.

Kata kunci: wanprestasi, hukum islam, jual beli istishna.

Abstract

This study describes the settlement of Istishna sale and purchase defaults at Villa Furniture Jati Jepara in the perspective of Islamic law. The main problem in this research is how to solve Istishna sale and purchase defaults in the prespective of Islamic law. The purpose of this study is to determine the settlement of default that occurs between the seller and the buyer or vice versa. This type of research uses field research. The approach used is qualitative which is empirical and normative. Data collection methods are using interviews. Observation and documentation. The results of research in the perspective of Islamic law state that there are froms of Istishna Buy and Sell default that occur between the two parties, namely from the Villa Furniture and from the customer, the form of default carried out by Villa Furniture itself is in the form of defects of an item and is not suitable, while the order is in the form of delay in payment. Therefore the default exists between two parties, namely between the seller and the buyer, in this case both parties feel aggrieved for the violation that occurred. In addition in this case, the settlement of default in Islamic Law is carried out by using peaceful means. That the religion of Islam strongly encourages its people to avoid acts of default, because the impact of these actions greatly affects the continuity of life that is just and

safe between fellow human beings in social life and to make peace in solving these problems so as not to cause conflict among the community in entering into an agreement.

Keywords: wanprestasi, islamic law, buying and selling istishna.

1. PENDAHULUAN

Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih *muamalah* sering kali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji. Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan perdagangan dan usaha kita dapat dijalankan.

Jual beli muamalah yang diperbolehkan dalam syariat haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa bermuamalah yang baik adalah di jelaskan secara rinci dan jelas dalam melakukan transaksi, karena sistem jual beli telah diatur dalam Islam sedemikian rupa dengan syarat tidak melarang sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam.

Jual beli bidang manufaktur tersebut terdapat dalam Villa Furniture, yang mana dalam praktek dilapangan adalah pembeli akan memesan terdahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis kayu dan model sesuai keinginan dari pembeli. Kemudian pembeli akan memesan dari barang yang masih mentah tersebut yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan dari pembeli seperti pintu, lemari, kursi, tempat tidur, dan lain-lain untuk kebutuhan rumah.

Transaksi jual beli diatas, jika ditinjau dari segi akad dalam hukum Islam menggunakan akad Istishna. Yang dimaksud dengan akad istishna adalah akad jual beli pesanan antara pihak pertama sebagai pemesan (*mustashni'*) dan pihak kedua sebagai produsen / pengrajin / penerima pesanan (*shani'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir (Hidayat, 2016). Pihak pertama yaitu pembeli di sebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan suatu objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang di pesan. Apabila bahan yang di buat itu dari pihak

mustashni' bukan dari shani'maka akadnya bukan istisna', melainkan ijarah. Dan dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang di jualbelikan tidak mengandung unsur gharar (tipuan) maupun paksaan.

Dengan demikian, setiap transaksi jual beli terdapat syarat atau perjanjian-perjanjian yang harus dilakukan dan disepakati bersama, baik dari pihak pembeli maupun pihak yang menjual. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati bersama, maka kedua belah pihak sama-sama untung, karena sama-sama memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian, maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila salah satu dari pihak yang bersangkutan melanggar perjanjian atau wanprestasi, maka akan diberikan sanksi atau hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sesuai kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.

Terjadinya wanprestasi adalah adanya bentuk sikap pengingkaran oleh salah satu pihak yang berakad atau bertransaksi dengan tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian tersebut. Prestasi adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan salah satu pihak yang mendapat kewajiban dan harus dijalankan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), menurut Moleong (2005: 6) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, motivasi, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung melalui wawancara, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik furniture jati Jepara tersebut. Sedangkan data sekuner yaitu sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder bersumber dari bahan kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian, jurnal online dan dokumentasi yang terkait dengan

penelitian. Dengan adanya data sekunder maka penulis akan terbantu dalam menganalisis/memahami bahan data primer.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, yaitu merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Yusuf (2014) wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung dengan atau tanpa pedoman wawancara dan bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan pemilik furniture tersebut. metode selanjutnya yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumentasi, yaitu salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti arsip yang berbentuk kertas (*hardcopy*) maupun *softcopy*. Penulis melakukan dokumentasi melalui rekaman video, foto kegiatan, foto dokumen pada saat wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, bentuk-bentuk terjadinya wanprestasi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak pemesan maupun dari pihak Villa Furniture. Wanprestasi yang dilakukan dari pihak Villa Furniture tersebut berupa barang yang datang tidak sesuai dengan bentuk pesanan serta mengalami kecacatan barang sehingga pihak pemesan merasa dirugikan, sedangkan wanprestasi dari pihak pemesan yaitu keterlambatan dalam pembayaran sehingga pihak mebel merasa dirugikan.

Kontrak *istisna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak lain. Namun demikian, apabila perusahaan telah memulai produksinya, kontrak *istisna'* tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Oleh karena itu, Villa Furniture memiliki syarat dan ketentuan dalam pemesanan. Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut: Syaratnya adalah harus melakukan pembayaran uang muka 30% dari harga barang yang dipesan sebagai jaminan atas barang yang akan diproduksi. Ketentuannya adalah bagi pemesan yang telah memesan barang di Villa Furniture, tidak dapat membatalkan pesannya jika

barang pesanan tersebut sudah mulai dikerjakan. Dan apabila pesanan dalam proses pengerjaan tersebut tetap ingin dibatalkan maka uang muka yang diberikan hangus.

Setelah syarat dan ketentuan telah disepakati, maka pihak Villa Furniture membuat bukti yaitu berupa bon/nota yang tertera tanggal pemesanan, nama pemesan, nomor HP pemesan, Jenis barang yang dipesan, ukuran, model, dan harganya serta dicantumkan jumlah pembayaran uang muka dan sisanya serta terdapat tanda tangan kedua belah pihak yang artinya para pihak setuju atas akad tersebut. Dan bon/nota tersebut satunya untuk pemesan dan satunya untuk pihak Villa Furniture. Pada saat barang pesanan selesai, diharapkan kepada pemesan untuk menyerahkan nota tersebut sebagai bukti bahwa pesanan sudah selesai dan sudah diterima oleh pemesan.

Dalam hal memesan barang dengan akad *istisna'* ada beberapa wanprestasi yang terjadi pada Villa Furniture. Baik yang ditimbulkan oleh pihak mebel ataupun pihak pemesan. Wanprestasi yang disebabkan oleh pihak Villa Furniture, Kerusakan dan kecacatan dalam barang.

Selain itu kasus yang di timbulkan dari pihak pemesan yaitu wanprestasi yang di sebabkan oleh konsumen berupa pembayaran yang dilakukan tidak sesuai waktu yang ditentukan. Dalam masa pembayaran diberikan waktu yang sudah disepakati di awal akad, apabila barang pesanan tersebut sampai kepada pemesan maka pembayaran tersebut harus dilunasi. Akan tetapi dari pihak pemesan melalaikan sehingga terjadilah wanprestasi, keterlambatan pembayaran dari pemesan tersebut akan memberikan surat peringatan namun apabila surat peringatan tersebut tidak dihiraukan dan pihak konsumen tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah tersebut maka Villa Furniture mengupayakan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat bersama pihak konsumen.

Islam sangat menganjurkan menyelesaikan sengketa yang terjadi denganyaitu *ṣulḥu* (Perdamaian), jika kedua belah pihak sudah melakukan *ṣulḥu* dan tidak ada hasil, pertikaian masih berlanjut maka bisa melakukan penyelesaian dengan *wilayat al-qada* (kekuasaan kehakiman).

Sulḥu merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan antara pihak yang bersengketa berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan (*under pressure*).

Apabila proses penyelesaian sengketa dengan cara *ṣulḥu* ini tidak menemukan hasil titik temu maka, maka para pihak yang bersengketa dapat melakukan pada tahapan berikutnya, yaitu jalur pengadilan. Upaya melalui jalur pengadilan tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa.

Dalam hukum Islam, terdapat dua kekuasaan sebagai penegak hukum, yang pertama, al-qaḍa yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata (madaniyat), pidana (jinayat) dan hukum keluarga (al-ahwal asy-syakhshiyah). Kedua, al-ḥisbah yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ringan dan tidak harus diselesaikan di lembaga peradilan.

Dalam hal ini pihak Villa Furniture dalam menyelesaikan adalah berpedoman pada ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam telah dijelaskan tentang orang yang ingkar janji dalam pelaksanaan akad. Apabila salah satu pihak melawan hukum atau melakukan khianat dan telah terbukti baik secara lisan maupun tertulis, terhadap apa yang telah diperjanjikan pada saat akad dibuat maka orang tersebut telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan tersebut. Begitu juga penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣna'* antara pihak Villa Furniture dengan dengan pihak pemesan, para pihak tersebut dapat membatalkan atau meneruskan akad, karena memiliki hak *khiyar* yaitu dibolehkan memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan akad karena terjadi sesuatu hal.

Praktik akad *istiṣna'* pada usaha Villa Furniture di Desa menganti kecamatan kedung Kabupaten Jepara tidak semuanya sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi, terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi baik ditimbulkan oleh pihak mebel maupun pihak pemesan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak Villa Furniture dan pihak pemesan, upaya penyelesaian wanprestasi atas kedua belah pihak ditempuh melalui jalur (*ṣulḥu*).

4. PENUTUP

Adapun bentuk – bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada usaha mebel di Villa Furniture di Jepara meliputi: (1) wanprestasi yang disebabkan oleh pihak mebel yaitu berupa barang yang datang tidak sesuai dengan bentuk pesanan serta mengalami kecacatan barang sehingga pihak pemesan merasa dirugikan, (2) wanprestasi

yang disebabkan oleh pemesan yaitu keterlambatan dalam pembayaran sehingga pihak mebel merasa dirugikan. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dengan jalur perdamaian (*sulhu*). Dan menurut ekonomi Islam penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan konsep ekonomi islam, dimana kedua belah pihak mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, peneliti ingin memberi saran yaitu Untuk para pihak yang melakukan kesepakatan mengenai pemesanan barang di mebel Villa Furniture, agar menjalankan kesepakatan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Bagi pihak mebel dalam hal kecacatan atau kerusakan suatu barang agar memperhatikan barang pesanan dengan baik serta dalam packing sebuah barang haruslah dengan maksimal agar ketika barang sampai ke pemesan barang tersebut tiba dengan keadaan yang baik, sehingga tidak terjadinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 372.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 481-482
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 96-97
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008, hlm,148.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian Kediri* : NoName, 2009, hlm. 14.
- Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras. 2011, Hal.25.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, cet. XXXI, hal. 338.